



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

CAMAT AGRABINTA

Jl.Raya Bojongterong No.01 Agrabinta Kode Pos 43273

KEPUTUSAN CAMAT AGRABINTA NOMOR : 421.10/Kep-73/PKK/2013 TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

CAMAT AGRABINTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih Cerdas sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur perlu melaksanakan Program Pendidikan Pra Sekolah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0377/P/1988 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantapan Program Pendidikan bagi semua warga negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2004 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan :

Memperhatikan : Program Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Agrabinta, Pokja II bidang Pendidikan dan Koperasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengukuhkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
PERTAMA : PAUD : DARUSSALAM

Nama PAUD : DARUSSALAM

Nama PAUD : DARUSSALAM
Alamat PAUD : Kp. Seklok Rt 02/01 Desa Wangunjaya
Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur

Nama Pengelola : ALI NURYADIN

KEDUA : PAUD yang tersebut pada Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum termasuk dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kab Cianjur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / c24 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467/3500/Asda I tentang tindak lanjut ekad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DARUSSALAM" No. 08/Wangunjaya/SPS/2015 tanggal Juli 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah VI No. 800/78/PLSPD/WILVI/2015 tanggal Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DARUSSALAM

Nama Pimpinan : ALI SUPRIADI, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : ALI SUPRIADI, S.Pd.I

Alamat : R. Seklok Rt 02/01 Desa Wangunjaya
Kecamatan Agrabinta Kab. Cianjur 43267

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diatom pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 02 September 2015

A. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kab. B. S. PO.



DR. NEMENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah